

**PERJANJIAN
INTERNASIONAL
(*Treaty*)**

PERJANJIAN INTERNASIONAL

© Pasal 38 Statuta MI, sumber-sumber HI:

1. *International Conventions*
2. *International Customs*
3. *General Principles of Law*
4. *Judicial Decisions and Teachings of the most Highly Qualified Publicist*

PENGERTIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

- ◎ Pasal 2 Konvensi Wina 1969,
“Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh HI, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya”

PENGERTIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

- ◎ Pasal 1 ayat (3) UU No. 37/1999 tentang Hubungan LN,

“Perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh HI dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, OI, atau subjek HI lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah RI yang bersifat hukum publik”

Unsur Dalam PI

- ◎ Adanya Subjek HI,
 1. Negara (kapasitas penuh)
 2. OI (Tidak asli dan parsial)
 3. Gerakan-gerakan Pembebasan Nasional (selektif dan terbatas)

- ◎ Diatur oleh Rejim HI,
 1. Tidak tunduk dan diatur oleh Hukum Nasional suatu negara
 2. Subjeknya harus subjek HI

Istilah Perjanjian Internasional

- ◉ *Treaty*
- ◉ *Convention*
- ◉ *Agreement*
- ◉ *Charter*
- ◉ *Protocol*
- ◉ *Declaration*
- ◉ *Final Act*
- ◉ *Agreed Minutes and Summary Records*
- ◉ *Memorandum of Understanding*
- ◉ *Arrangement*
- ◉ *Exchange of Notes*
- ◉ *Process Verbal*
- ◉ *Modus Vivendi*

TREATY

- ◉ Dalam pengertian umum, *treaty* mencakup semua jenis persetujuan Internasional.
- ◉ Dalam pengertian khusus, *treaty* merupakan perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urutan perjanjian (traktat)

- Traktat umumnya memuat materi hal-hal yang prinsipil dan memerlukan pengesahan.
- Misal mengatur tentang masalah perdamaian, perbatasan negara, keamanan, ekstradisi, persahabatan, dsb.
- Prosedur pembuatan melalui tahap perundingan, penandatanganan, pengesahan.

◎ Misal:

Perjanjian perdamaian dan persahabatan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*)

Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) 1995 (berlaku 1997)

CONVENTION

- ◉ Disamakan dengan terminologi treaty (pasal 38 Statuta MI disebutkan International Convention sebagai salah satu sumber HI).
- ◉ Digunakan untuk perjanjian multilateral → memberikan kesempatan bagi masyarakat internasional untuk berpartisipasi.

- Biasanya bersifat *Law Making*, yaitu merumuskan kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Selain itu, digunakan sebagai perangkat internasional yang diprakarsai oleh OI.
- Misal: Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang; Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut; Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

AGREEMENT

- ◎ Perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty* yang kedudukannya lebih rendah dari *treaty* dan *convention*, serta mengatur materi yang cakupannya lebih kecil daripada materi *treaty*.
- ◎ Digunakan pada perjanjian di bidang ekonomi, kebudayaan, teknologi, ilmu pengetahuan, keuangan (pencegahan pajak ganda, perlindungan investasi, bantuan keuangan).

CHARTER

- ◎ Digunakan untuk perangkat Internasional seperti dalam pembentukan Ol.
- ◎ Misal:
Piagam PBB tahun 1945

PROTOCOL

- ◎ Digunakan untuk PI yang materinya lebih sempit dibanding *treaty* atau *convention*.

- ◎ Ada beberapa macam *Protocol*:
 1. *Protocol of Signature*
 2. *Optional Protocol*
 3. *Protocol Based on a framework treaty*
 4. *Protokol untuk mengubah beberapa PI*
 5. *Protokol pelengkap PI.*

DECLARATION

- ◎ Suatu perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum dimana pihak-pihak dalam deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu di masa yang akan datang.
- ◎ Isi materi ringkas, padat, dan biasanya mengesampingkan ketentuan yang bersifat formal seperti adanya *full power*, ratifikasi, dll.

◎ Misal:

Declaration of Zone of Peace, Freedom and Neutrality 1971 → mengikat seperti PI lainnya.

Universal Declaration of Human Rights 1948 → himbauan, tanpa ikatan hukum.

FINAL ACT

- ◎ Dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu konferensi dan juga menyebutkan perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh konferensi tersebut.
- ◎ Penandatanganan *final act* tidak berarti penerimaan terhadap PI atau konvensi yang dihasilkan (hanya kesaksian berakhirnya tahapan proses pembuatan PI saja)

◎ Misal:

*Final Act General Agreement on Tariff
and Trade (GATT) 1994*

*Final Act Embodying the Results of the
Urruguay Round of Multilateral Trade
Negotiating 1994*

AGREED MINUTES and SUMMARY RECORDS

- ◎ Catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati pihak-pihak dalam perjanjian.
- ◎ Digunakan sebagai rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya.

MEMORANDUM of UNDERSTANDING

- ◉ Merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk.

ARRANGEMENT

- ◎ Suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk.
- ◎ Misal:
Studi kelayakan Proyek Tenaga Uap 1979 antara Departemen Pertambangan RI dengan *Canadian International Development Agency*.

EXCHANGE of NOTES

- ◎ Pertukaran nota merupakan PI yang bersifat umum dan memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata.
- ◎ Dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen yang ditanda tangani kedua pihak pada masing-masing dokumen.

- ◎ Misalnya digunakan dalam pemberian hibah, penyediaan alat-alat teknik, peningkatan studi, dsb.

PROCESS VERBAL

- ◎ Catatan pertukaran atau penyimpanan piagam pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan-hal-hal yang bersifat teknis administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan.

MODUS VIVENDI

- ◉ Suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan pengaturan yang tetap dan terperinci.
- ◉ Dibuat secara tidak resmi dan tidak memerlukan pengesahan.

Tahap-Tahap Pembuatan PI

- ◉ Perundingan (*negotiation*)
- ◉ Penandatanganan (*Signature*)
- ◉ Pengesahan (*Ratification*)

PERUNDINGAN

- ◉ Dilakukan oleh utusan yang ditunjuk oleh Presiden atau MenLu.
- ◉ Utusan tersebut dilengkapi dengan surat kuasa (*full powers*), yaitu suatu dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat berwenang dari suatu negara yang menunjuk satu atau beberapa utusan untuk mewakili negaranya dalam perundingan, menerima atau membuktikan keaslian naskah perjanjian, menyatakan persetujuan suatu negara untuk diikat atau melaksanakan perbuatan lain sehubungan dengan suatu perjanjian.

- ◎ *Full powers* saat ini tidak sepenting dahulu. Utusan akan mengkomunikasikan perkembangan perundingan pada negaranya untuk meminta instruksi baru.
- ◎ Setelah konferensi berakhir, utusan juga tidak langsung menandatangani perjanjian yang dihasilkan.

- ◉ Delegasi yang dikirim juga dilengkapi dengan *CREDENTIALS* atau surat kepercayaan → mutlak untuk mengetahui atau dapat juga untuk memutuskan delegasi mana yang betul-betul mewakili suatu negara (terutama bila ada pemerintah tandingan).
- ◉ Indonesia membedakan kegunaan *full powers* dan *credentials*.

PENANDATANGANAN

- ◉ Penandatanganan dimaksudkan sebagai otentikasi naskah keputusan hasil perundingan.
- ◉ Akibat atau pengaruh tanda tangan tergantung dari apakah perjanjian itu tunduk pada ratifikasi atau tidak.

PENGESAHAN

- ◉ Perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu PI yang sudah ditandatangani.
- ◉ Saat ini ratifikasi menjadi praktik yang berlaku secara umum.

◎ Pentingnya ratifikasi:

1. Perjanjian umumnya menyangkut kepentingan dan mengikat masa depan negara dalam hal-hal tertentu, karena itu harus di sahkan oleh kekuasaan negara tertinggi.
2. Untuk menghindarkan kontroversi antara utusan-utusan yang berunding dengan pemerintah yang mengutus.

3. Perlu adanya waktu agar instansi yang bersangkutan dapat mempelajari naskah yang diterima.
4. Pengaruh rezim parlementer yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan-kegiatan eksekutif.

KETENTUAN KHUSUS BAGI PERJANJIAN MULTILATERAL

- ◎ AKSEPTASI
- ◎ AKSESI
- ◎ RESERVASI

AKSEPTASI

- ◉ Tidak ada perbedaan dengan ratifikasi.
- ◉ Ada pula konstitusi negara yang menyebut dengan istilah APROBASI.

AKSESI

- ◉ Perbuatan hukum dimana suatu negara yang bukan merupakan peserta asli perjanjian multilateral menyatakan persetujuannya untuk diikat perjanjian tersebut.
- ◉ Negara tersebut mengirimkan piagam akses ke negara penyimpan dan kemudian memberitahukan kepada seluruh peserta.

RESERVASI

- ◎ Suatu sistem dimana suatu negara yang merupakan pihak dalam perjanjian dapat menyatakan persyaratan terhadap pasal-pasal tertentu, dibuat secara tertulis, dan kemudian diumumkan.
- ◎ Dilakukan oleh negara yang bersedia terikat pada perjanjian namun tidak untuk seluruh ketentuan didalamnya.

MULAI BERLAKUNYA PI

- ◎ Bagi perjanjian bilateral yang materinya tidak begitu penting yang biasanya merupakan perjanjian pelaksanaan umumnya berlaku sejak penandatanganan → untuk PM jarang sekali.
- ◎ Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional → pada klausula penutup dicantumkan bahwa perjanjian mulai berlaku tiga puluh hari setelah nota berakhir.

- ◎ Pertukaran Piagam Pengesahan
Biasanya disebutkan dalam klausul penutup bahwa perjanjian akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan.
- ◎ Penyimpanan Piagam Pengesahan,
Biasanya terjadi pada PM, dimana piagam pengesahan disimpan atau didepositkan di suatu negara tertentu.
- ◎ Akses,
Perjanjian mulai berlaku saat piagam akses didepositkan ke negara penyimpanan.

BATALNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL

- ◎ Batalnya perjanjian:
 1. bentuk perjanjian salah atau bertentangan dengan ketentuan Hukum Nasional (*IREGULARITAS FORMAL*)
misal: kepala negara meratifikasi tidak sesuai prosedur
 2. kekeliruan mengenai unsur pokok/dasar perjanjian (*IREGULARITAS SUBSTANSIAL*)
misal: ada kekeliruan penyebutan nama tempat, ada penipuan, ada korupsi wakil negara, ada kekerasan.

◎ Akibat Batalnya Suatu Perjanjian:

1. PI dianggap batal ada saat penerimaan pemberitahuan pembatalan. Negara-negara harus mengembalikan pada kondisi semula. Kembali pada status quo secara integral.
2. Bila batalnya PI disebabkan karena pelanggaran terhadap norma imperatif, negara-negara diharuskan menyesuaikan dengan norma tersebut.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL

- ⦿ Atas persetujuan para pihak (sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, klausula pembubaran diri, penarikan diri, penangguhan berlakunya konvensi).
- ⦿ Atas persetujuan kemudian (abrogasi perjanjian).
- ⦿ Akibat terjadi peristiwa tertentu (tidak dilaksanakannya perjanjian, perubahan keadaan secara mendasar, timbulnya norma imperatif HI, perang).

PRAKTIK PEMBUATAN PI DI INDONESIA

- Landasan hukum → Pasal 11 UUD 1945
“Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”
- Sumir → apa yang dimaksud dengan membuat, apa saja yang meliputi perjanjian, dsb.

- Surat Presiden RI No. 2826/HK/60 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain:
Hanya perjanjian-perjanjian terpenting yang dapat mempengaruhi haluan politik LN (perjanjian persahabatan, perubahan wilayah, kerjasama ekonomi, teknik, dsb → harus disetujui DPR sebelum disahkan Presiden → UU

Perjanjian dengan materi lain yang biasanya dalam bentuk persetujuan hanya disampaikan ke DPR untuk diketahui setelah disahkan Presiden → Keppres.

- Ada penafsiran → perjanjian yang penting diatur dengan traktat dan perjanjian yang kurang penting diatur dengan *agreements*.
- Diatur dengan traktat:
 1. Soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik LN
 2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik LN
 3. Soal-soal yang menurut UUD atau menurut perundang-undangan harus diatur dengan UU (soal-soal kehakiman).
- Pada praktiknya, banyak penyimpangan dan ketidakseragaman diberbagai tahap (*Boer Mauna*)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

- Cara mengikatkan diri pada perjanjian (Pasal 3):
melalui 3 tahap, yaitu penandatanganan, pengesahan,
pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik,
cara lain yang disepakati para pihak.

- **Tahap Pembuatan PI (Pasal 5):**

Konsultasi dan koordinasi dengan MenLu dan posisi pemerintah harus dituangkan dalam suatu pedoman delegasi.

Proses (Pasal 6):

Penjajagan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan.

Surat kuasa diperlukan bagi seseorang yang **mewakili** pemerintah untuk menerima dan menandatangani suatu naskah (Pasal 7).

- Pengesahan dilakukan dengan UU (Pasal 10):
 1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan keamanan negara.
 2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara.
 3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara.
 4. HAM dan lingkungan hidup.
 5. Pembentukan kaidah hukum baru.
 6. Pinjaman dan/hibah LN.

- Pemberlakuan PI yang tidak dengan UU atau Keppres (Pasal 15-16):

→ langsung setelah penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian, atau nota diplomatik (perjanjian teknis yang mengatur kerjasama bidang pendidikan, sosbud, pariwisata, penerangan, kesehatan, KB, pertanian, dsb).

• Berakhirnya PI (Pasal 18):

1. Ada kesepakatan para pihak melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian,
2. Tujuan tercapai,
3. Ada perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian,
4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian,
5. Dibuatnya perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama,
6. Muncul norma baru dalam HI,
7. Objek perjanjian hilang,
8. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.